

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, bahwa kami dengan ridho-Nya dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Layanan Umum Daerah - Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bombana (BLUD - RSUD Kab. Bombana) Tahun 2023.

Rencana Kerja BLUD - RSUD Kab. Bombana Tahun 2023 sebagai penjabaran Rencana Strategis BLUD - RSUD Kab. Bombana Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya, sehingga penyusunan Renja dimaksud dapat terwujud dengan harapan dalam pelaksanaannya senantiasa diberikan kelancaran dan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan BLUD - RSUD Kab. Bombana untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.

Pada akhirnya kami berharap mudah-mudahan Renja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai BLUD - RSUD Kab. Bombana untuk melaksanakan tupoksinya dalam upaya mewujudkan Rumah sakit unggulan dan berkualitas bagi masyarakat Bombana dan sekitarnya.

Rumbia, Agustus 2022



DAFTAR ISI

	Hal.
KATAPENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. 1. Latar Belakang	1
1. 2. Landasan Hukum	2
1. 3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan BLUD-RSU Kab. Bombana	4
1. 4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja BLUD-RSU Kab. Bombana ..	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BLUD-RSU Kab. Bombana TA 2021..	9
2. 1. Evaluasi pelaksanaan Renja BLUD-RSU Kab. Bombana Tahun 2022 dan capaian Renstra	9
2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan BLUD-RSU Kab. Bombana	10
2. 3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BLUD-RSU Kab. Bombana	16
2. 4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	18
BAB III. TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN	
3. 1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	19
3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan BLUD-RSU Kab. Bombana	19
3. 3. Program dan Kegiatan	20
BAB IV. PENUTUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Badan Layanan Umum Daerah - Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Strategis BLUD- RSUD Kab. Bombana, yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1(satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja BLUD- RSUD Kab. Bombana menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bombana kedalam program dan kegiatan BLUD-RSU Kab. Bombana sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program BLUD-RSU Kab. Bombana secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah - Rumah Sakit Umum Kab. Bombana.

Proses penyusunan Renja Perubahan didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah sesuai kebutuhan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2

(dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya.

Musyawarah sesuai kebutuhan dan evaluasi yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bombana.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renstra SKPD yang dilanjutkan dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
 16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022;
 17. Peraturan Bupati Bombana Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan BLUD-RSU Kab. Bombana Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan antar lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi maupun dengan kabupaten/kota serta bidang-bidang pada BLUD-RSU Kab. Bombana sehingga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya yang tersedia.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Perubahan Kerja BLUD-RSU Kab. Bombana Tahun 2023 adalah:

1. Terwujudnya penjabaran prioritas Rencana Strategis BLUD-RSU Kab. Bombana Tahun 2023-2026;
2. Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar lembaga pemerintahan maupun intern pada BLUD-RSU Kab. Bombana;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil program kegiatan;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA) BLUD- RSU Kab. Bombana tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, RENSTRA Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian RenstraSKPD,

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatanyang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada bagian ini diuraikan mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alas an proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten / Kota (bilasudah dilakukan).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah,

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkandengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3. Program dan Kegiatan,

Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BLUD-RSU KAB. BOMBANA TAHUN 2022

2. 1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BLUD-RSU KAB. BOMBANA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA BLUD-RSU KAB. BOMBANA

Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja BLUD-RSU Kab. Bombana Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja BLUD-RSU Kab. Bombana Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program/ kegiatan, pelaksanaan rencana program/ kegiatan serta hasil rencana program/ kegiatan.

Dalam penyusunan Renja BLUD-RSU Kab. Bombana Tahun 2023, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Renja BLUD-RSU Kab. Bombana Tahun 2023, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021-2022 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan Tahun 2023;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjagastabilitas dan konsistensi pembangunan.

Evaluasi pelaksanaan Renja BLUD-RSU Kab. Bombana Tahun 2022 dapat dilihat dari tabel T-C.29 sebagai berikut :(Terlampir)

Dari tabel T-C.29 tersebut, terlihat bahwa capaian pelaksanaan program kerja BLUD-RSU Kab. Bombana Tahun 2021- 2022 hampir semua terealisasi dengan capaian perprogram dan kegiatan terlihat pada tabel.

Terdapat beberapa kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja SKPD Tahun 2021 - 2022 tidak tercapai, hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut secara administrasi mengenai waktu tidak memungkinkan untuk pelaksanaannya menggambarkan tercapainya rencana kerja di tahun 2022. Namun

Sehubungan dengan hal diatas, pengelolaan program/ kegiatan dan pembinaan SDM pada BLUD-RSU Kab. Bombana tetap harus diupayakan untuk lebih ditingkatkan, lebih terencana dan sistematis sehingga target kinerja Renja BLUD- RSU Kab. Bombana tahun 2023 tetap dapat tercapai 100 persen.

2. 2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BLUD - RSU TANDUALE KAB. BOMBANA

Badan layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum (RSU) Kab.Bombana Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat dengan BLUD RSU Kab.Bombana Tahun 2023-2026 adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergensi) dan tindakan medik.

Tugas :

- a. Direktur RSUD Kabupaten Bombana memiliki tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RSUD dalam menyelenggarakan tanggung jawab Bupati untuk menyediakan Rumah Sakit serta melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Bagian Tata Usaha memiliki tugas merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan peyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

- c. Bidang Penunjang Medis dan Non Medis memiliki tugas merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan peyelenggaraan tugas penunjang medis dan non medis.
- d. Bidang Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan memiliki tugas merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan peyelenggaraan tugas Pelayanan Medis dan Keperawatan.
- e. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas melaksanakan pelayanan surat menyurat, tata naskah, dan kearsipan,serta pengelolaan administrasi kepegawaian serta memberikan layanan administrasi umum lainnya.
- f. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset memiliki tugas mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan program, penganggaran, mobilisasi dana, membantu Direktur dalam kebijakan pengembangan Rumah sakit, pengembangan Sumber daya Manusia, penelitian, kegiatan perbendaharawan, verifikasi, manajemen, analisis akuntansi serta inventarisasi aset.
- g. Seksi Penunjang medis mempunyai tugas mengatur kegiatan unit penunjang medis, merencanakan kebutuhan penunjang medis, pengendalian dan evaluasi kegiatan penunjang medis serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi penunjang medis.
- h. Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas mengatur kegiatan unit penunjang non medis, merencanakan kebutuhan penunjang non medis, pengendalian dan evaluasi kegiatan penunjang non medis serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi penunjang non medis.
- i. Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas mengatur kegiatan unit pelayanan medis, mengatur dan merencanakan kegiatan tenaga medis berdasarkan jumlah, jenis, mutu untuk mendukung pelayanan medis, pembinaan terhadap tenaga medis unit rawat inap maupun rawat jalan serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan medis.

- j. Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua pelaksana dan pengawas asuhan , etika pelayanan keperawatan serta mutu keperawatan.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam menunjang tugas pokok rumah sakit umum daerah sesuai dengan bidang keahliannya.
- l. Komite mempunyai tugas membantu direktur dalam menyusun standar pelayanan profesi, memantau pelaksanaan standar profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi, memberikan saran dan pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.
- m. Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan internal kinerja RSUD meliputi pelaksanaan manajemen pelayanan, penunjang, umum dan sumber daya manusia, serta pengawasan manajemen keuangan.
- n. Instalasi mempunyai tugas menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.

Fungsi :

- a. Direktur RSUD Kabupaten Bombana memiliki fungsi sebagai berikut:
 - 1. Perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar /pedoman;
 - 2. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum, administrasi, pelayanan medis, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, pelayanan pendidikan, penelitian dan pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi;
 - 4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - 5. Pelaksanaan administrasi RSUD.
- b. Bagian Tata Usaha memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan, dan urusan rumah tangga;
 2. Penyusunan kebijakan administrasi umum dan kepegawaian;
 3. Pembinaan pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan sub bagian; dan
 4. Penyelenggaraan evaluasi pogram kegiatan sub bagian
- c. Bagian Tata Usaha memiliki fungsi sebagai berikut :
1. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan, dan urusan rumah tangga;
 2. Penyusunan kebijakan administrasi umum dan kepegawaian;
 3. Pembinaan pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan sub bagian; dan
 4. Penyelenggaraan evaluasi pogram kegiatan sub bagian
- d. Bidang Penunjang Medis dan Non Medis memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan perencanaan pada Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
 2. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
 3. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
 4. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
 5. Menyusun dan melaksanakan serta mengkoordinir kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga penunjang medis dan non medis sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing unit; dan
 6. Penyelenggaraan Tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan PerUndang-Undangan.

- e. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan memiliki fungsi sebagai berikut:
 - 1. Penyelenggaraan perencanaan pada Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - 2. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - 3. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - 4. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - 5. Menyusun dan melaksanakan serta mengkoordinir kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis dan perawat sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing; dan
 - 6. Penyelenggaraan Tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan PerUndang-Undangan.
- f. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi sebagai berikut:
 - 1. Penyusunan rencana dan pengembangan program bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bagian umum dan kepegawaian; dan
 - 3. Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan administrasi kepegawaian dan manajemen sumber daya manusia.
- g. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset memiliki fungsi sebagai berikut :
 - 1. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian koordinasi penyusunan program kerja dengan seluruh bidang - bidang di rumah sakit penyusunan dan penyajian data statistik


- dan analisis serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
2. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan asset;
 3. Pemberian pembagian tugas, memimpin, memberi petunjuk dan pendayagunaan dalam pelaksanaan tugas seksi perencanaan, keuangan dan aset; dan
 4. Pemberian saran dan pertimbangan kepada direktur tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugas dan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan.
- h. Seksi Penunjang medis memiliki fungsi sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan perencanaan, evaluasi dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan penunjang medis sesuai standar kebutuhan;
 2. Menyelenggarakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan penunjang medis & pengawasan pelayanan penunjang medis pada unit instansi rumah sakit dan unit pelayanan; dan
 3. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang penunjang medis.
- i. Seksi Penunjang Non Medis memiliki fungsi sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan perencanaan, evaluasi dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan penunjang non medis sesuai standar kebutuhan;
 2. Menyelenggarakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan penunjang non medis & pengawasan pelayanan penunjang non medis pada unit instansi rumah sakit dan unit pelayanan; dan
 3. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang penunjang non medis.
- j. Seksi Pelayanan Medis memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan perencanaan, evaluasi dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan medis sesuai standar kebutuhan; dan

2. Menyelenggarakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis & pengawasan pelayanan medis serta pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien.
- k. Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Penyusunan rencana kebutuhan tenaga dan prosedur tetap atau standar operasional (SOP) pelayanan keperawatan;
 2. Pelaksanaan sosialisasi standar, protap/SOP asuhan keperawatan, alat dan tenaga;
 3. Penyusunan uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang manajemen keperawatan tingkat bawah dan pelaksana;
 4. Penyusunan alat penilaian mutu pelayanan dan kinerja staf;
 5. Pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap pelayanan sesuai dengan bidang masing-masing;
 6. Pelibatan dalam menyusun program mutasi dan rotasi bidang keperawatan;
 7. Pelibatan dalam melaksanakan program mobilisasi dan retensi tenaga;
 8. Melaksanakan supervisi sesuai bidang tugas; dan
 9. Melaksanakan pengawasan dan penilaian pelayanan keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya secara berkala dan berkesinambungan.
- l. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan perencanaan program kegiatan sesuai bidangnya;
 2. Menyelenggarakan pengolahan dan analisa data sesuai bidangnya; dan
 3. melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya dalam rangka memperoleh angka kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku.
- m. Komite memiliki fungsi sebagai berikut :
1. Dalam manajemen berfungsi untuk membuat perencanaan dan mengadakan evaluasi atas implementasi rencana.

2. Dalam lingkup komite berfungsi :
 - a) Mengambil keputusan;
 - b) Memberikan alternatif pemecahan masalah untuk disampaikan kepada direktur RSUD;
 - c) Mengajukan rekomendasi kepada direktur rsud;
 - d) Menyampaikan informasi kearah vertikal maupun horizontal; dan
 - e) Memberikan pertimbangan kepada direktur rsud.
- n. Satuan Pengawas Internal memiliki fungsi sebagai berikut :
 1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
 2. Penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efesiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 3. Pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh direktur RSUD;
 4. Pemantauan pelaksanaan dan ketetapan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan internal; dan
 5. Pendampingan konsultasi, advokasi, pembimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.
- o. Instalasi memiliki fungsi sebagai berikut:
 1. Perencanaan, penggerakan, pelaksanaan kegiatan diruang perawatan; dan
 2. Pengawasan, pengendalian dan penilaian kegiatan pelayanan intalasi.

STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1 Struktur organisasi BLUD RSU Kab.BombanaTahun 2023 - 2026



Administrasi & Manajemen :

Struktur organisasi BLUD RSUD Kab.Bombana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 24 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana, diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Direktur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bombana.
- b. Bagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
 1. Seksi Pelayanan Medis;
 2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
- d. Bidang Penunjang Medis dan Non Medis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
 1. Seksi Penunjang Medis;
 2. Seksi Penunjang Non Medis.
- e. Satuan Pengawas Internal (SPI), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- f. Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Dalam rangka membantu dalam pelaksanaan pencapaian target program dan kegiatan yang nantinya Kabupaten Bombana di periode Tahun 2023 - 2026, BLUD-RSU Kab. Bombana memiliki tantangan untuk membantu Bupati Bombana dalam pencapaian rencana kerja khususnya dalam bidang kesehatan. Untuk dapat terciptanya misi tersebut diatas maka peran serta BLUD- RSUD Kab. Bombana terus digenjut dalam mewujudkan pelayanan public berkualitas dengan terus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kab. Bombana.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program / kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi misi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BLUD-RSU Kab. Bombana ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BLUD-RSU Kab. Bombana selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Tabel T-C.30 (terlampir)

2. 3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2022, dapat dikatakan hasilnya cukup baik walaupun ada beberapa kegiatan belum mencapai hasil yang ditargetkan di tahun 2021.

Dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat tidak terlepas dari peningkatan sarana prasarannya BLUD-RSU Kab. Bombana, maka menghadapi permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Relokasi Rumah Sakit di lokasi baru yang merupakan rangkaian dari kurangnya sarana prasarana dan alat kesehatan yang memadai.
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia masih terbatas karna bersifat ilmu dasar.
3. Keterbatasan anggaran biaya untuk bimtek dan pelatihan-pelatihan.
4. Ketergantungan dalam pembiayaan anggaran terhadap pemerintah di atasnya.
5. Belum optimalnya pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BLUD-RSU kab. Bombana dalam pelaksanaan urusan Pelayanan Kesehatan Masyarakat maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra BLUD-RSU Kab. Bombana tahun 2023 - 2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh BLUD-RSU kab. Bombana pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai;
 - b. Peningkatan kemampuan teknis paramedic melalui bimtek dan pelatihan-pelatihan;
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan layanan umum daerah pada BLUD - RSU Kab. Bombana.

- d. Meminta dukungan sarana dan prasarana dalam hal bangunan fisik dan fasilitas yang belum ada di lokasi baru dan pengadaan alat kesehatan yang lebih memadai untuk mendukung penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat sehingga tercapai kualitas, efektivitas dan efisiensi.
2. Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan tentang fungsi BLUD-RSU Kab. Bombana sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif dan efisien.
 - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan BLUD-RSU kab. Bombana
 - c. Mewujudkan perencanaan program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat kab. Bombana.

Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program kegiatan sesuai dengan kebijakan public dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Bombana dan BLUD-RSU kab. Bombana. Berdasarkan penjelasan diatas maka BLUD-RSU Kab. Bombana menetapkan rancangan awal RPD Tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel. Tabel T-C.32 (terlampir)

2. 4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) BLUD-RSU kab. Bombana Tahun 2023, disamping berpedoman pada Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD) Badan Layanan Umum Daerah - Rumah Sakit Umum Kab. Bombana Tahun 2023-2026, juga mengharapkan para penyelenggara administrasi khususnya Badan Keuangan daerah bagian penganggaran agar perlu memperhatikan kebutuhan anggaran dalam pemenuhan sarana prasarana dan peningkatan sumber daya manusia pada BLUD-RSU kab. Bombana dengan mengingat dan mempertimbangkan akan pentingnya pelayanan kesehatan masyarakat dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat kab. Bombana. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel .table T-C.32 (terlampir)

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Rencana Kerja Badan Layanan Umum Daerah - Rumah Sakit Umum Kab.Bombana merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Bombana. Oleh karena itu, Rencana Kerja BLUD-RSU Kab. Bombana berpedoman pada Rencana Strategis BLUD-RSU kab. Bombana, BLUD-RSU kab. Bombana dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bombana, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja BLUD-RSU Tanduale kab. Bombana bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional , RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Sulawesi Tenggara, RPJM Provinsi Sulawesi Tenggara, RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara, dan RPD Kabupaten Bombana 2023-2026 dan RKPD Kabupaten Bombana 2023.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BLUD-RSU KAB. BOMBANA

Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang akan menentukan ke arah mana sebuah organisasi tersebut akan bergerak dan bagaimana cara menuju ke arah tersebut. Oleh karena itu, BLUD-RSU Kab. Bombana menentukan Visi yang merupakan suatu proyeksi organisasi di masa yang akan datang dan merupakan suatu komitmen yang akan menjadi motivasi bagi aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk waktu 4 tahun kedepan 2023-2026.

Visi tersebut adalah sebagai berikut :

“Rumah Sakit Unggulan dan Berkualitas bagi Masyarakat Bombana dan Sekitarnya”.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran BLUD-RSU Kab. Bombana Tahun 2023 - 2026, misi BLUD- RSU Kab. Bombana adalah sebagai berikut :

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan negara.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja BLUD-RSU Tanduale kab. Bombana Tahun 2023, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis BLUD-RSU Tanduale kab. Bombana Tahun 2023 - 2026, untuk program dan kegiatan di Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pengelolaan administrasi dan keuangan BLUD-RSU Kab. Bombana
2. Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM (Tenaga Kesehatan)
3. Tersedianya sarana prasarana kesehatan berupa bangunan fisik, prasarana dan alat-alat kesehatan.
4. Terwujudnya pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal pada BLUD-RSU Kab. Bombana

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahunan, maka BLUD-RSU Tanduale Kab. Bombana menjabarkannya dalam suatu sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kab. Bombana
2. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya manusia kesehatan
3. Meningkatkan pengelolaan admistrasi dan keuangan BLUD-RSU Kab. Bombana
4. Tersedianya anggaran dari pemerintah daerah dalam pemenuhan sarana prasarana BLUD-RSU Kab. Bombana

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan atau mendukung Visi BLUD-RSU Kab. Bombana tidak terlepas pada kebijakan umum Kab. Bombana melalui misi 2 (dua) yaitu dengan meningkatkan standar pelayanan minimal. Untuk mendukung hal tersebut, berbagai program yang diajukan yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah Kab/Kota
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program prioritas yang menjadi urusan BLUD-RSU Kab. Bombana dalam rangka pencapaian peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kab. Bombana, pembangunan harus dititik beratkan pada upaya meningkatkan pelayanan dan peningkatan dan pengembangan sarana prasarana BLUD-RSU Kab. Bombana. Adapun rencana program dan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah- Rumah Sakit Umum Tanduale Kab. Bombana dapat dilihat pada table sebagai berikut.tabel T-C.33 (terlampir)

**BAB IV
PE NUTUP**

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Layanan Umum Daerah-Rumah Sakit Umum Tanduale Kab. Bombana yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja BLUD-RSU Tanduale Kab. Bombana ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

RENJA ini juga diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf BLUD-RSU Tanduale Kab. Bombana sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Rumbia, Agustus 2022

BLUD RSU Kab. Bombana



drg. R. SWANTO
NIP. 19850712 201405 1 001

DOKUMEN PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2023



